



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ / 26 / DISDIKBUD / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: AHMADI
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERMATA HATI

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada

Lembaga PAUD

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

A L A M A T

Jalan

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Pemilik / Penyelenggara

FORMAL

PERMATA HATI

TAMAN KANAK - KANAK

JASA

TAKENGON – PONDOK BALIK

BALIK

KUTE PANANG

ACEH TENGAH

YAYASAN TK PERMATA HATI, Notaris,

BUDIHARTO. SH. No. 02

TANGGAL 05-03-2012

EVI TRISNAWATI, S.Pd

2008.

Pemimpin/penanggung jawab

Tahun Berdiri

KEDUA

Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

————— 03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025 —————

KETIGA

Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Tembusan

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar.
- Bupati Aceh Tengah di Takengon.
- Camat Kute Panang di Ratawali.
- Bunda PAUD Kec. Kute Panang di Ratawali.
- Kepala Sekolah Ketua Yayasan di Tempat.
- Arsip